PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("**Pemanggilan**")

PT Petrosea Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat

Direksi PT Petrosea Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	:	Senin, 23 November 2026
Waktu	:	10.00 – selesai
Tempat	:	Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta Barat

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") melalui mekanisme penawaran umum terbatas berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta termasuk perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.**

 Penjelasan: Agenda ini diusulkan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 170.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp5 per saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan PMHMETD.

2. **Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak**.

 Penjelasan: Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Perseroan memerlukan persetujuan Rapat untuk melaksanakan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan, baik melalui satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sehubungan dengan fasilitas pendanaan perbankan yang telah diperoleh maupun yang akan diperoleh Perseroan.

Catatan:

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Kamis, 29 Oktober 2026 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
2. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 a. Hadir dalam Rapat secara fisik;
 b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas aplikasi *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; atau
 c. Hadir melalui pemberian kuasa.
3. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 2 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
4. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (http://akses.ksei.co.id/).
5. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada bagian *Meeting Info* di aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik.
6. Apabila pemegang saham bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, harap mematuhi prosedur sebagai berikut:
 a. Pemegang saham yang berhak atau kuasa yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 b. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Apabila pemegang saham bermaksud menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau dengan kuasa, harap mematuhi prosedur sebagai berikut:
 a. Kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI bagi pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) dengan prosedur sebagai berikut:
 i. Pemegang saham yang berhak, harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Akun Pemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes.KSEI**"). Dalam hal pemegang saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web https://akses.ksei.co.id/.
 ii. Bagi pemegang saham yang berhak, telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara *login* terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web https://akses.ksei.co.id/.
 iii. Jangka waktu pemegang saham yang berhak, agar dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan pada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Jumat, 20 November 2026 pada pukul 12.00 WIB.
 b. Kuasa kepada PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek yang ditunjuk Perseroan bagi pemegang saham warkat (*script*) dengan prosedur sebagai berikut:

i. Pemegang saham yang berhak, dapat diwakili kuasanya untuk hadir secara langsung tanpa mekanisme eASY.KSEI, dimana pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.petrosea.com. Surat kuasa yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui email ke dm@datindo.com.
ii. Surat kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120, telepon 021-3508077, faksimili 021-3508078 u.p. Data Management Department ("**BAE**"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau pada hari Rabu, 18 November 2026.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
9. Pemegang saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa sebagaimana poin 7 di atas.
10. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan Pemanggilan Rapat ini sudah merupakan undangan resmi.
11. Bahan Rapat tersedia di situs web Perseroan www.petrosea.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini. Perseroan tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk *hardcopy* pada saat Rapat.
12. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Undangan ini disiapkan dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan dalam penafsiran informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka Bahasa Indonesia akan dijadikan acuan.

Demikian Pemanggilan ini dibuat dan disampaikan.

Jakarta, 30 Oktober 2026

Direksi
PT Petrosea Tbk